



BUPATI BANYUWANGI

KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/639/KEP/429.012/2008

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SD-SMP SATU ATAP)
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2008**

BUPATI BANYUWANGI

MENIMBANG : bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar dan jangkauan layanan Pendidikan Dasar 9 tahun, yang berkualitas sesuai kondisi geografis dan daya dukung sumberdaya setempat, perlu dikembangkan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN:


**Menetapkan,
PERTAMA** : Menyelenggarakan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Banyuwangi dengan kelenyagaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap dimaksud pada diktum pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA...

- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK Bupati Nomor 188/501/KEP/429.012/2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP SATU ATAP) di Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Kepu.asan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 10 Juli 2008


BUPATI BANYUWANGI
KATWA ANI LESTARI, S.E. M.M.

Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi
Nomor : 188/ 639 /KEP/429.012/2008
Tanggal : 10 JULI 2008

DAFTAR KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	NAMA LEMBAGA	LOKASI
1	2	3
1	SMP Negeri 3 Sempu Satu Atap	SDN 4 Temuguruh
2	SMP Negeri 3 Siliragung Satu Atap	SDN 9 Barurejo
3	SMP Negeri 4 Muncar Satu Atap	SDN 5 Wringinputih
4	SMP Negeri 3 Bangorejo Satu Atap	SDN 5 Temurejo
5	SMP Negeri 4 Rogojampi Satu Atap	SDN 2 Watukebo
6	SMP Negeri 2 Licin. Satu Atap	SDN 2 Kluncing
7	SMP Negeri 3 Songgon Satu Atap	SDN 1 Bedewang
8	SMP Negeri 3 Srono Atap	SDN 1 Kebaman
9	SMP Negeri 4 Glenmore Satu Atap	SDN 2 Margomulyo

 BUPATI BANYUWANGI
ESTIANI LESTARI, S.E, M.M.